



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Margaretha Indah Damaiyanti**, lahir di Gondanglegi tanggal 13 Mei 1990 (umur 30 tahun), Pekerjaan Karyawan BUMN, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Kelurahan Manente Lingk VII Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAXS GAHAGHO,SH.,** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jln. MH. Thamrin No. 70 Singkil Satu Kec. Singkil Kota Manado untuk sementara waktu beralamat di Kelurahan Sawang Bendar Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Nomor : 138/SK/2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

Lawan

**Theodorus Welton Mododahi**, Lahir di Tahuna tanggal 19 Juni 1987 (umur 33 tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMD, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Agama Kristen Protestan, Alamat



Kelurahan Apengsembeka Kecamatan  
Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;  
Selanjutnya disebut : **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 16 Oktober 2020 dalam register Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 23 Mei Tahun 2009, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia dengan dikaruniai dua orang anak yaitu pertama anak laki-laki yang bernama JANUARD HIZKIA MODODAH yang lahir di Tahuna pada tanggal 27 Januari 2009, dan anak yang kedua Perempuan yang bernama STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAH lahir di Tahuna pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe (bukti tersebut ada sama Tergugat);
3. Bahwa pada awal mulanya masalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2016, dimana Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain akan tetapi tuduhan tersebut tidak

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, karena Penggugat tidak pernah melakukan sebagaimana apa yang dituduhkan kepadanya, akibat dari tuduhan tersebut Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan lebih parahnya lagi perbuatan kekerasan fisik berupa pemukulan dilakukan oleh Tergugat dihadapan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta pula dihadapan orang tua perempuan Penggugat (ibu). Bahwa dari peristiwa sebagaimana tersebut diatas sehingga Penggugat merasa trauma yang mendalam dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Jakarta kerumah ayahnya yang ada di Jakarta untuk menenangkan diri selama 7 (tujuh) bulan, kemudian setelah 7 (tujuh) bulan Tergugat mencari keberadaan Penggugat hingga akhirnya Tergugat meminta bantuan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan Penggugat dan menemukan Penggugat, setelah ditemukan Penggugat tidak diperlakukan dengan baik oleh Tergugat melainkan dipukul dan dikurung selama 3 (tiga) hari baru dipulangkan kepada adik Penggugat dengan wajah lebam, demikian pula pada tahun 2018 peristiwa sebagaimana tersebut diatas kembali terjadi dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi cecok pada akhirnya Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan bahkan Penggugat dikurung dikamar lalu dipukul, namun Penggugat sempat meloloskan diri sehingga lari dari rumah pergi kerumah orang tuanya dan Tergugat sempat mengejar Penggugat dengan menggunakan pisau akan tetapi Penggugat langsung pergi ke pihak kepolisian untuk membuat laporan polisi sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa oleh karena Penggugat masih memiliki dua orang anak dari ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mencabut laporan polisi yang sempat dibuat oleh Penggugat atas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, dengan harapan agar Tergugat merubah sifat dan tingkalakunya yang sering melakukan kekerasan fisik, caci maki serta sifat cemburu kepada Penggugat, walaupun Penggugat merasa berat hati namun demi masa depan anak-anak terpaksa Penggugat masih menerima Tergugat untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri demi dan untuk masa depan kedua anak mereka;
5. Bahwa percecokan kembali terjadi pada tanggal 30 september 2020 yang silam antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah sepele dimana Tergugat datang ke kantor tempat Penggugat bekerja untuk memintakan uang dengan alasan membayar tagihan listrik pada hal Tergugat

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan tetap akan tetapi semua menyangkut biaya kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan Tergugat dan kedua anaknya semuanya harus Penggugat yang membiayai sedangkan Tergugat tidak ambil pusing, kemudian karena uang yang Penggugat miliki hanya sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan menurut Tergugat itu tidak cukup untuk membayar tagihan listrik hingga akhir Penggugat mencari tambahan uang tersebut dengan pergi kerumah teman untuk meminjam uang dan tidak disangka waktu sudah larut malam, kemudian Tergugat menelpon kepada Penggugat dengan ancaman kalau sampai jam setenga sembilan malam Penggugat tidak pulang kerumah maka barang-barang Penggugat dan adik Penggugat akan dikeluarkan dari rumah namun sampai jam sembilan malam Penggugat belum sempat pulang kerumah sehingga Tergugat menelepon Penggugat dan menyampaikan dengan kata kasar serta memaki Penggugat lalu menyampaikan bahwa tidak usa pulang kerumah hingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya, hingga gugatan ini diajukan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah;

6. Bahwa Penggugat selaku istri dan ingin mempertahankan rumah tangganya demi masa depan anak-anak mereka, akan tetapi tingka laku dan perbuatan yang berulang yang sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat membuat Penggugat merasa trauma dan menjadi takut dan bahkan sama sekali sudah tidak mau lagi bertemu dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 3 dan 4 serta 5 di atas, maka Penggugat pada prinsipnya merasa tidak lagi memiliki makna kebahagiaan dan saling menghormati dalam kehidupan rumah tangga selaku Suami Isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk dapat bersatu lagi dengan Tergugat agar dapat mempertahankan perkawinan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak merasakan lagi kedamaian serta kebahagiaan dalam membina hidup rumah tangga bahkan saat ini, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga gugatan ini diajukan;
9. Bahwa harapan untuk hidup rukun bahagia dan kekal dalam membina kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tercapai lagi serta tidak mungkin dapat bersatu kembali, karena sudah tidak

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sebagai Suami Isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak tercapai lagi oleh karenanya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini dan untuk selanjutnya dapat dicatat dalam buku register pada Kantor Dinas Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna yang telah disediakan untuk itu;

10. Bahwa semenjak saat itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering **Cecok** tidak ada harapan lagi untukujuk kembali, sehingga Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat sudah merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun kembali sebagaimana kehidupan sebagai Suami Isteri, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 23 Mei Tahun 2009, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2009, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna putus karena perceraian;
3. Menyatakan menurut hukum dua orang anak yaitu pertama anak laki-laki yang bernama JANUARD HIZKIA MODODAH yang lahir di Tahuna pada tanggal 27 Januari 2009, dan anak yang kedua Perempuan yang bernama STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAH lahir di Tahuna pada tanggal 12 September 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, tetap berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat sampai ia dewasa dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk keperluan itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat Principal telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak berperkara melalui mediasi sebagaimana telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menetapkan Taufiqurrahman, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna sebagai Mediator yang disepakati oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tanggal 26 Oktober 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas kebenarannya ;
2. Bahwa Posita angka 1 dan 2 benar adanya ;
3. Bahwa Posita angka 3 adalah pemutarbalikkan Fakta karena fakta sebenarnya adalah Penggugat sering keluar rumah sampai malam tanpa memberitahu dan tanpa ijin dari Tergugat. Dan telah berulang kali Tergugat memergoki Penggugat sedang bermesraan dengan lelaki lain di telepon. Bahwa di tahun 2016 saat pertama kali dipergoki Penggugat telah mengakui lelaki tersebut benar adalah selingkuhannya bernama **SATRIA HAMID** dan berada di Manado. Dan tanpa sepengetahuan dan ijin pamit dari Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anak hanya demi lelaki tersebut. Bahkan lelaki Satria Hamid yang tidak tahu kalau Tergugat ada di Manado (dalam rangka mencari dan mengajak pulang Penggugat), datang di rumah tante Penggugat dan terkejut saat melihat Tergugat ada bersama dengan Penggugat, dan serta merta lelaki tersebut berbalik arah naik ke mobilnya melarikan diri. Dan ditanyai waktu itu Penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengakui bahwa itu adalah Satria Hamid selingkuhannya mau jemput untuk jalan- jalan. Berikutnya tahun 2018 Penggugat dipergoki lagi sedang bermesraan di telepon dengan entah siapa lelaki tersebut karena pada saat Tergugat meminta HP Penggugat untuk diperiksa tidak diberikan malahan Hp nya langsung dibanting sampai hancur berantakan tentu dengan maksud untuk menghilangkan bukti. Bahwa tidak benar Tergugat pernah memukul dan mengurung Penggugat selama 3 hari lamanya. Yang benar adalah karena Penggugat tidak mau jujur dan tidak mau mengatakan siapa selingkuhannya sehingga Tergugat jadi emosi dan menampar hanya sekali saja. Tidak pernah pula Tergugat mengejar dengan pisau ;

4. Bahwa tidak benar Penggugat pernah membuat Laporan Polisi terhadap Tergugat, karena nyatanya Tergugat belum pernah dipanggil pihak Kepolisian terkait Laporan tersebut ;
5. Bahwa tidak benar pula Tergugat tidak mau mengambil pusing urusan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, karena untuk urusan nafkah istri maupun anak sudah menjadi kewajiban dari Tergugat sebagai seorang suami dan justru menjadi hal yang di Prioritaskan, apalagi Tergugat punya pekerjaan sebagai Pegawai tetap di Kantor PDAM. Bahwa Perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang terhormat bahwa Ibu Tergugat punya usaha Mikrolet ( Angkot) yang setelah beliau meninggal dunia usaha tersebut diteruskan oleh Tergugat yang mana uang setoran mikrolet (angkot) tersebut disepakati disimpan pada Penggugat untuk digunakan membayar tagihan listrik dan sisanya untuk Tabungan. Jadi kejadian tanggal 30 september 2020 benar Tergugat meminta uang tagihan listrik pada Penggugat, tetapi yang diminta adalah uang setoran Mikrolet(Angkot) yang disimpan pada Penggugat dan bukanlah uang pribadinya Penggugat (belum pernah Tergugat meminta uang pribadinya Penggugat). Dan benar uang yang diberikan saat itu oleh Penggugat hanya sebesar Rp.500.000, sedangkan tagihan listrik yang harus dibayar Rp.546.000-, dan setahu Tergugat uang setoran Mikrolet (Angkot) yang ada pada Penggugat masih kurang lebih Rp.800.000-, tapi menurut Penggugat tinggal Rp.500.000- Hal inilah yang memicu pertengkaran, apalagi ditambah Penggugat sengaja sampai larut malam tidak juga pulang dan malahan pulang kerumah orangtuanya ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Untuk Posita 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat, bahwasanya Tergugat ataupun siapa saja tidak menginginkan terjadinya perceraian apabila pasangannya punya komitmen membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dengan sikap, tingkah laku dan perbuatan Penggugat dengan perselingkuhannya yang berulang kali, sehingga membuat Tergugat sudah sangat merasa malu mempunyai istri seperti Penggugat yang walaupun berkali kali dimaafkan demi anak-anak namun sudah tidak mungkin berubah lagi; Dan oleh karenanya Jawaban atas gugatan Penggugat ini adalah merupakan **klarifikasi** saja tentang hal yang sebenarnya terjadi karena Tergugat tidaklah sejauh sebagaimana yang digambarkan oleh Penggugat dalam gugatannya, justru Penggugatlah yang menjadi biang penyebabnya. Bahwa tadinya dalam jawaban ini Tergugat juga akan mengajukan Rekonpensi terkait beberapa hal namun, setelah di pikirkan dan di timbang masak-masak pada akhirnya Tergugat bertekat dan menyatakan sudah tidak berkeinginan juga untuk melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat, sehingga kepada Majelis Hakim yang terhormat, Tergugat memohon hal yang sama pula dengan yang di mohonkan Pengugat pada Petitum gugatan, Penggugat angka 1, 2, 3 dan 4 kecuali pada Petitum angka 5 bunyinya yakni : Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;  
Demikian Jawaban dari Tergugat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat diucapkan terimakasih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan replik terhadap Jawaban Tergugat, kUasa Penggugat menyatakan secara lisan yang bertetap pada gugatannya dan mohon sidang dilanjutkan dengan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No : 29/2009, telah diberi meterai secukup-nya dan disesuaikan dengan aslinya, dipersidangan diberi tanda bukti P-1 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL / 41.a / XI / 2020 / Sek-Tahuna, telah diberi meterai secukupnya, dipersidangan diberi tanda bukti P-2 ;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WELLTY ZEVIEN LUASE

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ibu kandung dari Penggugat tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah sah di Apes pada tanggal 23 Mei 2009 dihadapan pemuka agama kristen;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu pertama anak laki-laki yang bernama JANUARD HIZKIA MODODAHl yang lahir di Tahuna pada tanggal 27 Januari 2009, dan anak yang kedua Perempuan bernama STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAHl lahir di Tahuna pada tanggal 12 September 2012 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal sudah tidak bagus karena hampir setiap hari mereka cek-cok dan berkelahi dan permasalahan mereka memuncak pada tahun 2016 dimana Tergugat menuduh Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain akan tetapi tuduhan tersebut tidak beralasan, dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan lebih parahnya lagi perbuatan kekerasan fisik berupa pemukulan dilakukan oleh Tergugat dihadapan anak-anak mereka dan dari peristiwa tersebut Penggugat merasa trauma dan akhirnya penggugat memutuskan untuk pergi ke rumah ayahnya yang ada di jakarta untuk menenangkan diri selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 7 (tujuh) bulan Tergugat mencari keberadaan Penggugat dengan meminta bantuan pihak kepolisian untuk melacak keberadaan Penggugat dan Tergugat menemukan Penggugat, namun setelah Tergugat menemukan Penggugat, Tergugat mengurung Penggugat selama 3 (tiga) hari setelah Penggugat dipulangkan kepada adik Penggugat dengan wajah lebam, demikian pula pada tahun 2018 kembali terjadi percekcoakan dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan Tergugat lari ke rumah Saksi dan Tergugat sempat mengejar Penggugat dengan menggunakan pisau dan Penggugat langsung pergi ke pihak kepolisian untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2016 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak rukun lagi dan sudah terpisah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugatlah yang mebiayai kehidupannya juga anak-anak mereka bahkan membayar rekening listrik dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung saat Tergugat memukul Penggugat di rumah Saksi di manente;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa Untuk anak yang pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Saksi dan Penggugat;
- Bahwa untuk anak yang pertama dibiayai oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Bank BNI Tahuna sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai PDAM Tahuna;
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak merespons nasehat dari Saksi tersebut ;
- Bahwa foto yang diajukan oleh Penggugat tersebut Saksi pernah lihat di postingan pada hand phone Penggugat;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi didamaikan;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi MEIGAWATY DALENSANG**

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berteman sekerja di Bank BNI Tahuna;
- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 23 Mei 2009;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat ada memperoleh 2 (dua) orang anak masing-masing bernama JANUARD HIZKIA MODODAH I laki-laki dan yang Perempuan bernama STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAH I ;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat kepada Saksi kalau kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan Tergugat sering bertindak kasar kepada Penggugat;
- Bahwa ada percekcoan yang Saksi lihat sendiri, dimana pada pada tanggal 30 september 2020 Tergugat datang kekantor tempat Penggugat bekerja untuk meminta uang dengan alasan membayar tagihan listrik, kemudian Penggugat memberikan uang sebesar Rp. 500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat mengatakan uang tersebut tidak cukup maka terjadilah percekcoan mereka bahkan Tergugat ada berteriak mempermalukan Penggugat di halaman depan tempat Saksi dan Penggugat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, semenjak kejadian pada pada tanggal 30 september 2020 tersebut Penggugat ada mencari tambahan uang dengan pergi kerumah teman untuk meminjam uang dan Tergugat menelpon kepada Penggugat dengan ancaman kalau malam ini Penggugat tidak pulang kerumah maka barang-barang Penggugat akan dikeluarkan dari rumah serta dengan kata kasar dan memaki Penggugat lalu menyampaikan bahwa tidak usa pulang kerumah hingga akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya maka sejak saat itu rumah tangga mereka tersebut tidak rukun lagi dan sudah terpisah sampai sekarang ini;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk anak yang pertama tinggal dengan Tergugat sedangkan anak yang kedua tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Untuk anak yang pertama dibiayai oleh Tergugat sedangkan anak yang kedua dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Bank BNI Tahuna sedangkan Tergugat bekerja sebagai pegawai PDAM Tahuna;
- Bahwa foto yang diajukan oleh Penggugat tersebut Saksi pernah lihat di postingan pada hand phone Penggugat;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Tergugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi setelah Pembuktian Penggugat karena Tergugat sudah tidak menghadiri persidangan selama 2 (dua) kali berturut-turut meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendailkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Tahuna pada tanggal 23 Mei 2009 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tanggal 27 Mei 2009 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 27 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Penatat Sipil Kecamatan Tahuna (*vide* bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2009 di Tahuna;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Tahuna pada tanggal 23 Mei 2009 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 29/2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn





Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang setelah berjalannya waktu, sikap dan perilaku Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah sepele, sehingga bukan jalan keluar yang diperoleh dalam penyelesaian setiap masalah, akan tetapi pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah sejak bulan September 2020, yang mana Penggugat sudah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Manente Kecamatan Tahuna sedangkan Tergugat tinggal di Apes Kecamatan Tahuna bersama dengan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, sebagaimana terungkap didepan persidangan bahwa keluarga ada upaya untuk merukunkan kembali hubungan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk kembali hidup bersama karena sering terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan Tergugat di persidangan juga telah menerangkan bahwa dirinya sudah bersedia untuk mengakhiri perkawinannya dengan Penggugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk diipersatukan kembali, karena sering terjadi cekcok dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, dimana penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan sejak bulan September 2020. Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh dalil - dalil jawaban dari Tergugat yang tidak membantah Gugatan Penggugat, hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan Petitum kedua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa petitum ketiga adalah terkait dengan Menyatakan 2 (dua) orang anak, yaitu pertama Laki-laki yang bernama JANUARD HIZKIA MODODADHI, lahir pada tanggal 27 Januari 2009, di Tahuna, dan kedua perempuan yang bernama STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAH, lahir pada tanggal 12 September 2012 di Tahuna, yang lahir dari hasil Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tetap berada dalam pemeliharaan dan pendidikan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 283 RBg yang menjelaskan barangsiapa yang beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu atau dikenal dengan asas *Actori Incumbit Onus Probandi*;

Menimbang, bahwa pembuktian merupakan suatu prosedur tahapan penyelesaian sengketa dalam hukum acara perdata dimana para pihak yang bersengketa berupaya meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil gugatan/bantahan yang dikemukakan di persidangan, yang mana dalam hukum acara perdata sendiri Majelis Hakim akan lebih mengedepankan pembuktian formil dimana dalam melakukan pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dikaitkan dengan bukti-bukti lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUHperdata menyebutkan alat-alat bukti terdiri dari:

1. Surat;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan dan;
5. Sumpah;

Menimbang, bahwa suatu alat bukti dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, apabila telah mencapai batas minimal alat bukti dimana satu bukti saling menguatkan bukti yang lain sehingga apabila hanya satu alat bukti saja yang diajukan tanpa di dukung atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan alat bukti lain maka terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dalam hal ini melalui Kuasa Hukum hanya mengajukan 2 (dua) alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah diberi tanda P-1 yang setelah Majelis Hakim pertimbangan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, selain daripada itu Penggugat mengajukan alat bukti lain yakni alat bukti saksi dimana Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing setelah di periksa dihadapan persidangan bernama saksi Welty Zevien Luase yang merupakan Ibu kandung dari Penggugat dan Meigawaty Dalensang yang merupakan adik Teman kerja dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya petitum angka 3 sebagaimana tersebut di dalam gugatan Penggugat mengenai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama JANUARD HIZKIA MODODADHI dan STEVANI MERRY WEHELMINA MODODAH, walaupun dalam keterangan Para Saksi menjelaskan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut oleh karena tidak adanya bukti lain dalam hal ini bukti surat yang menjelaskan secara konkrit silsilah kedua orang anak sebagaimana dimaksud di dalam gugatan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat adalah terkait dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna, untuk dicatat tentang isi perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian rumusan kamar perdata menjelaskan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 5 adalah mengenai menetapkan biaya perkara, dan terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., yang menyatakan "*barangsiapa yang berada pada pihak yang kalah dengan putusan Hakim maka dihukum pula membayar ongkos/biaya perkara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan *petitum* Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian Penggugat adalah sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian terhadap *petitum* angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut pula untuk dikabulkan oleh karenanya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian, dengan demikian terhadap *petitum* angka 1 yang memohon supaya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap selain dan selebihnya haruslah ditolak;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan di Tahuna pada tanggal 23 Mei Tahun 2009, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 29/2009, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Tahuna putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2020**, oleh kami **LUTFI TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSEDO PRATAMA, S.H.**, dan **TAUFIQURRAHMAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor: 111/Pdt.G/2020/PN Thn, tanggal 17 Desember 2020, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **21 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MELKI LAMBER, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOSEDO PRATAMA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Hakim Anggota II,

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

## **PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	0,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	180.000,-
5. Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	296.000,-

***Terbilang*** : dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah;